



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang

- Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan/ atau PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pendidikan dan pekerjaan, serta digunakan sebagai dasar penggajian.
13. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang dapat diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter dan menggunakan rumus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Produktivitas Kerja adalah penilaian pembayaran TPP yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya sesuai ketentuan.
15. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan berupa aktivitas harian dan tingkat kehadiran yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan yang merupakan hasil perkalian antara volume kerja dan norma waktu.
16. Kondisi Kerja adalah situasi dan kondisi tempat bertugas ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi seperti risiko kesehatan dan keamanan jiwa.

17. Disiplin Kerja adalah penilaian pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN dan kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
18. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
19. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja ASN berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah selanjutnya disingkat IKF adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disingkat IKK adalah faktor yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah dan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Provinsi Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan.
23. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.
24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
25. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. Adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
26. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

27. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
28. Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan di luar kemampuan/kendali manusia dan tidak dapat dihindari berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
29. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, prestasi, disiplin dan kesejahteraan ASN melalui pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pemberian TPP yang sesuai dengan kriteria dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri :

- a. pemberian TPP;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. penilaian TPP;
- d. perhitungan TPP;
- e. pembayaran TPP; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kondisi Kerja;

- d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - e. Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi :
- a. Pegawai ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan penuh pada bulan berkenaan;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena terbukti melakukan pelanggaran berupa menerima hadiah atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang menduduki jabatan Kepala Desa definitif; dan
 - g. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan bagi Pegawai ASN dan CPNS yang telah mendapatkan TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagai berikut :
- a. Pegawai ASN dan CPNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan/atau kependidikan lainnya yang mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi atau tunjangan profesi guru;
 - b. Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; dan/atau
 - c. Pegawai ASN dan CPNS pada badan layanan umum Daerah yang mendapatkan Jasa Pelayanan Kesehatan atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN dan CPNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar capaian target retribusi daerah pada tahun sebelumnya, paling tinggi diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi Daerah diberikan sebesar rata-rata capaian target kinerja dan target retribusi Daerah pada tahun sebelumnya, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

- (6) TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas sesuai kelas jabatannya.
- (7) TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melaksanakan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan setiap bulan.
- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan *Basic* TPP per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu Parameter

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP ASN menggunakan parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. IKF;
 - c. IKK; dan
 - d. IPPD.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut faktor jabatan.
- (3) IKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan IKF daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.
- (4) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK Kota Jakarta Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (6) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas komponen :
 - a. opini laporan keuangan pemerintahan daerah 30% (tiga puluh persen);
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan perangkat daerah 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi daerah 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah 18% (delapan belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas pemerintahan daerah 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintahan daerah 2% (dua persen).
- (7) Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas komponen :
 - a. Indeks pembangunan manusia 6% (enam persen); dan
 - b. Gini *Ratio* 4% (empat persen).

Bagian Kedua
Alokasi Besaran TPP

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran TPP didasarkan pada perhitungan *Basic* TPP dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran *Basic* TPP per kelas jabatan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal alokasi pada masing-masing kriteria TPP berdasarkan perhitungan *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Dasar Penilaian

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e kecuali huruf b dinilai berdasarkan :
 - a. capaian kinerja organisasi;
 - b. produktivitas kerja; dan
 - c. disiplin Kerja.
- (2) Bobot Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (3) Bobot Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja Organisasi

Pasal 9

- (1) Penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja organisasi pada tahun sebelumnya.
- (2) Tata cara dan teknis penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN sesuai indikator kinerja individu yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara dan teknis penghitungan nilai produktivitas kerja sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan laporan rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik.
- (2) Setiap ASN wajib hadir pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengurangan nilai Disiplin Kerja.
- (4) Tata cara dan teknis penghitungan nilai disiplin kerja sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kriteria
Paragraf 1
Beban Kerja

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah tertentu, Staf Ahli Bupati serta Asisten Sekretaris Daerah dapat diberikan TPP tambahan yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kajian akademis dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaksana penyusunan kajian akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan rekomendasi Tim Pelaksanaan Pemberian TPP ASN.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh atasan langsung dan diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan.
- (2) Penilaian Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja Pegawai sesuai ketentuan.
- (3) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki Prestasi Kerja dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki Prestasi Kerja ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Kondisi Kerja

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan risiko lainnya dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/ bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/ atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Kelangkaan Profesi

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi Pegawai ASN dan CPNS Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/ atau
 - c. diberikan kepada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP dan/atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian dan besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sesuai kemampuan keuangan daerah dan/ atau karakteristik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. tunjangan sertifikasi profesi atau tunjangan profesi guru;
 - b. insentif pemungut pajak daerah;
 - c. jasa pelayanan kesehatan atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Layanan Umum Daerah; dan/ atau
 - d. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.

BAB VI PENGHITUNGAN TPP

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan penilaian masing-masing jenis TPP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai atau sebutan lainnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu penghitungan dan penilaian masing-masing jenis TPP dapat dilakukan secara manual.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. terjadi gangguan/kendala aplikasi sistem informasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - b. terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VII PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Tata cara pengajuan dan pembayaran TPP berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan APBD dengan dilampiri:
 - a. daftar perhitungan TPP yang dicetak melalui aplikasi sistem informasi tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya; dan
 - b. dokumen/ bukti pendukung lainnya sesuai ketentuan.
- (2) TPP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya, kecuali TPP berdasarkan Prestasi Kerja dan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dan pemotongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan.

Pasal 19

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akibat ketidakhadiran kerja dan laporan kinerja disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 20

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau jabatannya tidak tersedia dalam peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bagi Guru PNS non sertifikasi dan guru yang belum diangkat/dilantik dalam jabatan fungsional besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP bagi Guru PPPK non sertifikasi besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP bagi PPPK selain Guru besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan ASN yang mengakibatkan kenaikan besaran TPP yang diterima, penyesuaian pembayaran TPP dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan sepanjang tersedia alokasi anggaran pada perangkat daerah masing-masing.
- (6) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak/belum tersedia alokasi anggarannya, penyesuaian pembayaran TPP dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

TPP bagi PNS yang merupakan pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah dibayarkan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Bagian Kedua Pengurangan Pembayaran TPP

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin ringan, meliputi :
 - 1) mendapatkan Teguran Lisan, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - 2) mendapatkan Teguran Tertulis, tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - 3) mendapatkan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, tidak diberikan TPP selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

- b. hukuman disiplin sedang dan berat, tidak diberikan TPP selama menjalani masa hukuman disiplin tersebut.
- (2) PNS yang wajib menyampaikan LHKPN, tapi tidak menyampaikan bukti pelaporan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP per bulan.
 - (3) Pegawai ASN yang tidak wajib lapor LHKPN, tapi tidak menyampaikan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP per bulan.
 - (4) Pegawai ASN dan CPNS yang berkewajiban mengganti kerugian negara disebabkan karena tindakan melanggar hukum atau kelalaian terhadap tanggung jawab terkait barang milik daerah, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban terhadap Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
 - (5) Pegawai ASN dan CPNS yang :
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. datang terlambat;
 - c. pulang sebelum waktu;
 - d. tidak mengikuti apel pagi; dan/ atau
 - e. tidak mengikuti senam kesegaran jasmani pada hari Jum'at,dikenakan pengurangan TPP.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembayaran TPP Tambahan

Pasal 23

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan lain, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran diberikan honorarium pengelola keuangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penunjukannya sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (3) PNS yang merangkap jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Perangkat Daerah yang terdapat TPP selain berdasarkan Beban Kerja, dapat diberikan TPP berdasarkan selain Beban Kerja sebesar 20 % (dua puluh persen) jika Plt. atau Plh. berasal dari luar Perangkat Daerah tersebut.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya diberikan TPP pada jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. yang berasal dari luar instansi Pemerintah Daerah, maka diberikan TPP secara penuh/100 % (seratus persen).
- (6) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. paling singkat 1 (satu) bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Hasil kajian akademis pemberian TPP yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyusunan kajian akademis sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati mengenai pedoman teknis penghitungan nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK dilaksanakan mulai Tahun 2024 setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pemberian TPP bagi Pegawai ASN dan CPNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mulai berlaku pada tahun 2025.
- (3) Ketentuan terkait penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 mulai berlaku pada tahun 2025.
- (4) Keputusan Bupati mengenai tata cara dan teknis penilaian capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 53



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 53 TAHUN
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Besaran *Basic* TPP ASN per kelas jabatan diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Basic TPP = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x IKF x IKK x IPPD.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

IKFINA FAHMAWATI